



P E N E T A P A N

Nomor 0047/Pdt.P/2016/PA.Dps.

میحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 21, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Patih Nambi, Perum Nuansa Taman Sari No. 2, Dusun Anyer anyer, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

PEMOHON II, umur 18, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Patih Nambi, Perum Nuansa Taman Sari No. 2, Dusun Anyer anyer, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0047/Pdt.P/2016/PA.Dps., mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut lengkap dalam surat permohonan tersebut

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu Para Pemohon tersebut menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka permohonan penbutan tersebut harus dikabulkan dan perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal ... 2016 tentang pemberian izin untuk berperkara secara prodeo, maka kepada Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2016;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0047/pdt.P/2016/PA.Dps., telah dicabut;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara dan selanjutnya dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2016 sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari AH. SHALEH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALIMUDDIN M. dan Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ADE ERNABHAKTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AH. SHALEH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ALIMUDDIN M.

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

Panitera Pengganti,

ADE ERNABHAKTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. .,-</u>
Jumlah	: Rp.,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)